

**TINJAUAN HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM
PAYLATER PADA PLATFORM *E-COMMERCE* SHOPEE**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
ERY HANDAYANI
2006200219**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 17 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ERY HANDAYANI
NPM : 2006200219
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER
PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

1.
2.
3.



Dipindai dengan CamScanner



Bila menjawab surat ini agar dijawabkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **RABU** tanggal **17 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **ERY HANDAYANI**
NPM : **2006200219**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE**

Penguji

1. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**
2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
3. **Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn**

NIDN:0004127204
NIDN: 0030116606
NIDN:0103107703

Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

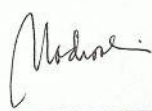
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER PADA
PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE
Nama : ERY HANDAYANI
Npm : 2006200219
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum PERDATA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>Assoc. Prof. Dr. IDA NADIAH, S.H., M.H.</u> NIDN: 0030116606	<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.</u> NIDN. 0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

1 of 6



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
 Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ERY HANBDAYANI
 NPM : 2006200219
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
 Judul Skripsi : TINJAUAN JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE
 Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
 NIDN. 0103107703

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
 NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Bila menjawab surat ini agar ditandatangani
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ERY HANDAYANI
 NPM : 2006200219
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER
 PADA PLATFORM E-COMMERCE

Disetujui untuk disampaikan kepada
 Panitia ujian Skripsi

Medan, 05 November 2024

Dosen Pembimbing

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
 NIDN. 0103107703



Bila menjiwai surat ini agar disebarkan
Rumor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ERY HANDAYANI
NPM : 2006200219
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM
PAYLATER PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	11 September 2024	ACC Sudul	
2	17 September 2024	Bimbingan Proposal	
3	29 Oktober 2024	Revisi Proposal	
4	5 Nov 2024	ACC Proposal	
5	13 Januari 2025	Seminar Proposal	
6	26 Agustus 2025	Bimbingan Skripsi I	
7	30 Agustus 2025	Bimbingan Skripsi II	
8	1 September 2025	Bimbingan Skripsi III	
9	10 September 2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dr. Dekan Fakultas Hukum

Assoe. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
NIDN : 0103107703



Bila menjeleh surat ini agar diketahui
Materi dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ERY HANDAYANI
NPM : 2006200219
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM PAYLATER
PADA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,



ERY HANDAYANI

NPM. 2006200219

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan, yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan judul “Tinjauan Hukum Jual Beli Dengan Sistem *PayLater* Pada Platform *E-Commerce* Shopee”

Skripsi ini sungguh tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah mendukung pembuat skripsi ini, baik berupa bantuan moral maupun materil yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sosok yang paling berharga dalam hidup penulis yaitu yang tercinta ibunda Damrah Harahap. Segala doa, kasih sayang, pengorbanan serta dukungan yang tanpa henti, yang merupakan sumber kekuatan dan semangat yang tak ternilai bagi penulis. Tanpa doa tulus dan ketabahan ibu, penulis tidak akan mampu melalui berbagai proses hingga ditahap ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada

ayah yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah demi masa depan penulis. Nasihat dan ketegasan ayah menjadi penguat dalam langkah. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti kecil dari rasa hormat dan cinta penulis kepada ibu dan ayah, meskipun tidak akan pernah sebanding dengan segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan. Dan semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi dan berikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada mereka dan dapat mendampingi penulis hingga akhir perkuliahan dan wisuda.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas

kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing dan Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Sumatera Utara, dengan ketulusan hati telah memberikan arahan, dorongan serta meluangkan waktu untuk berdiskusi dan menyampaikan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses ujian skripsi ini, yang telah memberikan manfaat dalam penyempurnaan penulisan skripsi.
7. Kepada Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis untuk mendapatkan pembelajaran ilmu pengetahuan.
9. Kepada Biro serta seluruh jajaran akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah membantu dalam melengkapi segala yang dibutuhkan selama perkuliahan berlangsung.

10. Kepada keluarga yang saya sayangi Nurmala Arni Lubis selaku bunda, Fajar Soefany, Wahyu Keumala Putri, Ari Indo Siregar, Nurhamidah Munthe mewakili sepupu dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat tertulis oleh penulis satu, terima kasih atas segala bentuk dukungan moral, materil dan dorongan semangat yang telah menguatkan penulis dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.
11. Kepada Shabira, Aora, Beryl, Shalihah selaku keponakan yang dengan keceriaan dan tawa polosnya selalu menjadi pelipur lara serta penyemangat tiada henti, hingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Muthia Ivana Zahra, Chairunnisa Nadhira Rambe, Hanifah Nurhuda, Shakira Putri Anjeli, Marisa Humaira Jasmin selaku teman semasa SMA terima kasih atas kebersamaan, tawa, serta dukungan tulus yang tidak pernah surut yang terus mengiringi langkah penulis sejak di bangku SMA hingga penutup perjalanan di perkuliahan ini. .
13. Kepada Karmila Suryani, Selvi Apria, Kharisma putri, Mawar Jenni Pratista dan teman-teman seperjuangan di kampus, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang senantiasa kalian hadirkan, sehingga perjalanan panjang penulis dari awal hingga akhir perkuliahan terasa lebih bermakna.
14. Kepada teman-teman seperjuangan lainnya yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

15. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, yang hampir menyerah tapi tetap bertahan. Terima kasih telah melewati hari-hari yang sulit dan tetap melangkah meski sering diragukan. Karya ini menjadi pengingat bahwa keyakinan pada diri sendiri dapat membawa hasil yang berharga. Semoga apa yang dicapai menjadi motivasi untuk terus melangkah lebih jauh dan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun orang lain.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca, semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah kepada kita semua. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 25 Agustus 2025
Hormat saya
Penulis

ERY HANDAYANI
NPM: 2006200219

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Jual Beli Dengan Sistem *PayLater* Pada Platform *E-Commerce* Shopee Ery Handayani

Salah satu cara pembayaran jual beli online melalui platform *E-Commerce* shopee dilakukan dengan sistem *PayLater*. Pengaturan *PayLater* belum diatur secara jelas dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sehingga belum memberi kepastian terhadap perlindungan bagi penyedia jasa *PayLater* sebagai lembaga pembiayaan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan jual beli dalam sistem *PayLater* menurut hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum bagi platform shopee dalam jual beli dengan sistem *PayLater* dan akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam jual beli pada Shopee *PayLater*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang berdasarkan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan, sifat penelitian ini adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan jual beli dengan sistem *PayLater* menurut hukum Positif di Indonesia diatur dalam 1457 KUHPerdara berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang- Undang ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dengan adanya suatu perjanjian masing-masing pihak memiliki kewajibannya masing-masing. Perlindungan hukum bagi platform shopee dalam jual beli dengan sistem *PayLater* yaitu pada saat pembeli menyelesaikan pendaftaran Shopee *PayLater*, maka pembeli telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian yang ditetapkan oleh Shopee. Setiap langkah yang diambil, mulai dari pengaktifan akun hingga verifikasi identitas, merupakan bentuk persetujuan pembeli terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam jual beli pada Shopee *PayLater* yaitu dengan tidak terpenuhinya prestasi oleh pembeli menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk tetap melunasi tagihan kepada penjual.

Kata Kunci: *Hukum Jual Beli, Sistem PayLater, Shopee*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Alat Pengumpulan Data	12
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Hukum	14
B. Jual Beli	18
C. <i>PayLater</i>	23
D. Platform <i>E-Commerce</i>	26

E. Shopee.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Jual Beli Dengan Sistem <i>PayLater</i> Menurut Hukum Positif Di Indonesia	36
B. Perlindungan Hukum Platform Shopee Dalam Jual Beli Dengan Sistem <i>PayLater</i>	47
C. Akibat Hukum Terhadap Pembeli Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Jual Beli Pada Shopee <i>PayLater</i>	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
Daftar Pustaka	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia sangat bergantung pada teknologi, termasuk dalam hal transaksi jual beli yang lebih dikenal sebagai E-Commerce. Di Indonesia, terdapat berbagai platform E-Commerce, salah satunya yaitu shopee yang menawarkan berbagai fitur yang mempermudah proses transaksi. *E-Commerce* merujuk pada kegiatan jual beli barang maupun jasa melalui media elektronik. Kegiatan ini merupakan sebuah mekanisme perdagangan di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi secara virtual melalui platform online.¹

Shopee merupakan aplikasi yang memfasilitasi aktivitas jual beli secara online, dengan menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran bagi penggunanya. Metode tersebut mencakup transfer bank, kartu kredit, ShopeePay. Metode dengan pembayaran Shopee *PayLater* menawarkan kepada pengguna aktif Shopee.²

PayLater merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit.³ Fasilitas *PayLater* diatur dalam pasal 1 No. 3 Peraturan (PJOK): No. 77/PJOK.1/2016

¹ Eni Candra Nurhayati & Pamungkas Stiya Mulyani. (2021). "Kegiatan Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam Pada Aplikasi Shopee". Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen No. 1. Halaman 85.

² Ai Wati & Sri Hayati Ningsih, (2023). " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), No. 01, Halaman 2.

³ Iin Emy Prastiwi & Tira Nur Fitria. (2021). "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. No. 1. Halaman 426.

tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Didukung dengan syarat dan ketentuan lain yang berlaku, misal terkait sanksi jika pengguna belum memenuhi atau membayar tagihan, maka akun *E-Commerce* nya dapat dibekukan dan pengguna tidak dapat melakukan pembelian menggunakan fitur *PayLater* lagi.⁴

Shopee menawarkan kemudahan dalam berbelanja melalui fasilitas pinjaman dengan bunga rendah sebesar 2,95% per bulan. Pengguna dapat memilih opsi cicilan 3,6, atau 12 kali dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yakni setiap tanggal 1.⁵ Pasal 1313KUHPerdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian, atau di dalam Undang- Undang tersebut disebut persetujuan, dengan mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih.⁶ *PayLater* ini muncul pada metode pembayaran pada saat *checkout*. Dengan melakukan pendaftaran pada Shopee *PayLater* ini sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum yaitu terbentuknya suatu perjanjian yang telah disepakati dengan melakukan pendaftaran tersebut.

Proses perdagangan elektronik tersebut atau disebut dengan *E-Commerce* menentukan kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Para pihak dapat menyatakan

⁴ Uswah Sahal. "Bagaimana Hukum Belanja Menggunakan Paylater". <https://www.um-surabaya.ac.id/article/bagaimana-hukum-belanja-menggunakan-paylater-ini-kata-dosen-um-surabaya>. Diakses pada Kamis 31 Oktober 2024. 15.38 WIB.

⁵ Ai Wati & Sri Hayati Ningsih. *Op.cit.*, Halaman 2.

⁶ Serlika Aprita & Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*, Jakarta Kencana. Halaman 9.

persetujuan mereka dengan memilih tombol setuju pada perjanjian online langsung melalui *E-mail*.⁷

Perjanjian sebagai wujud komitmen antara dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian yang mana para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan perjanjian agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Ketika seseorang melakukan perjanjian maka akan diikuti dengan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum (Undang- Undang) kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan pembebanan yang diberikan oleh hukum (Undang- Undang) kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu. Hukum berperan memberikan perlindungan bagi subjek hukum yang meliputi hak, kewajiban, dan harta kekayaan serta fisik dari subjek hukum. Apabila subjek hukum tidak melakukan kewajiban hukum, maka akibatnya adalah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.⁸

Selain menimbulkan hak dan kewajiban tentu suatu perjanjian juga memiliki risiko. Risiko yang harus dipertimbangkan dalam suatu perjanjian utang piutang ini adalah gagal membayar terhadap suatu kewajiban yang telah disepakati atau yang juga dapat disebut sebagai wanprestasi.

⁷ Rizka Syafriana. (2016). "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". De Lega Lata. No. 2. Halaman 434.

⁸ Lilawati Ginting. 2015. *Itikad Baik Dalam Hak Tanggungan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. Halaman 8.

Adapun beberapa macam bentuk wanprestasi antara lain yaitu tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sepenuhnya, melakukan sebagian prestasi yang disepakati, memenuhi prestasi yang disepakati namun terlambat atau tidak tepat waktu, dan melakukan sesuatu di mana menurut perjanjian dilarang. Keadaan wanprestasi ini dapat diakibatkan karena kesalahan debitur secara sengaja maupun karena kelalaian debitur dan disebabkan karena keadaan yang memaksa atau *force majeure*.⁹

Salah satu jenis wanprestasi yang paling sering terjadi dalam penggunaan fitur Shopee *PayLater* adalah ketika debitur gagal melakukan pembayaran atas tagihan yang dimilikinya. Termasuk pada kondisi di mana pembeli tidak melakukan pembayaran secara penuh, pembeli yang telat membayar tagihan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, atau pun pembeli yang hanya melunasi sebagian tagihannya. Alasan yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi pun beragam dimulai dari debitur lupa dengan tanggal jatuh tempo tagihan Shopee *PayLater*, debitur dalam keadaan memaksa, penghasilan debitur tidak mencukupi untuk membayar tagihan lainnya.¹⁰

Pengguna yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran Shopee *PayLater* dan sudah jatuh tempo, dapat diartikan bahwa pengguna tersebut telah melanggar kesepakatan atau ingkar janji karena tidak melaksanakan apa

⁹ Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana & Putu Devi Yustisia Utami. (2022). “Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi Shopee”. Jurnal Kertha Semaya. No. 6. Halaman 1447.

¹⁰ Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana & Putu Devi Yustisia Utami, *Op.cit.*, Halaman 1448

yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pada pihak Shopee.

Sebagaimana paparan diatas, penulis termotivasi untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Jual Beli Dengan Sistem *PayLater* Pada Platform *E-Commerce* Shopee”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan jual beli dengan sistem *PayLater* menurut hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi platform shopee dalam jual beli dengan sistem *PayLater*?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam jual beli pada shopee *PayLater*?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan jual beli dengan sistem *PayLater* menurut hukum positif di Indonesia
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi platform shopee dalam jual beli dengan sistem *PayLater*

- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam jual beli pada shopee *PayLater*

3. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai dasar, perlindungan dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam jual beli pada Shopee *PayLater* yang menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan bagi para pelaku transaksi elektronik agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap kegiatan transaksi yang akan dilakukan.

B. Definisi Operasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup focus kajian yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan maka definisi oprasional penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Jual Beli Dengan Sistem *PayLater* Pada Platform *E-Commerce* Shopee”**.

1. Yang dimaksud dengan tinjauan hukum adalah, kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan.

¹¹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 5.

2. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan
3. Yang dimaksud dengan *PayLater* adalah istilah yang merujuk pada transaksi pembayaran atau jasa yang dapat menunda pembayaran atau berhutang yang wajib dilunasi di kemudian hari.
4. Yang dimaksud dengan platform *E-Commerce* adalah suatu wadah atau sistem yang berbasis digital (bisa berupa *website* atau aplikasi) yang digunakan untuk memfasilitasi jual beli barang maupun jasa secara online.
5. Yang dimaksud dengan shopee adalah platform pasar online yang menyediakan sarana bagi penjual (pemilik usaha) untuk berinteraksi dengan pembeli yang mencakup berbagai jenis produk.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian sebelumnya. Penulis karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Jual Beli Dengan Sistem *PayLater* Pada Platform *E-Commerce* Shopee” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri, berdasarkan berbagai literatur seperti buku-buku, Jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini, tetapi mungkin ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, seperti:

1. Elvyo Salsabella, 2020, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menggunakan Shopee *PayLater*”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro. Jenis penelitian dalam skripsi penulis ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan shopee *PayLater* dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan shopee *PayLater*.
2. Suci Puspita Sari, 2022, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopee *PayLater*”. Jurusan Ekonomi Syariah Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jenis penelitian dalam skripsi penulis ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana mekanisme jual beli online menggunakan kredit Shopeepay Later dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit Shopee *PayLater*.
3. Nikmah Kumala Sari Nst, 2023, “Pemakaian sistem Pembayaran Jual Beli Online Shopee *PayLater* Pada *E-Commerce* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jenis penelitian dalam skripsi penulis ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana pemakaian sistem pembayaran jual beli online Shopee *PayLater* pada *E-Commerce* dalam kalangan mahasiswa Hukum Eonomi Syariah UIN Suska Riau dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah

terhadap transaksi Shopee *PayLater* pada *E-Commerce* dalam kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

D. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹²

Penelitian hukum adalah suatu proses mencari keberadaan ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodelis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹³ Maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum terbagi dua antara lain adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para sarjana. Nama lain dari

¹² Djulaeka & Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Halaman 3.

¹³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 21.

penelitian hukum normatif adalah hukum doktrinal, juga disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karna penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisannya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang ditelitinya secara mendalam, terperinci dan luas. Metode ini biasanya digunakan guna memecahkan atau menjawab suatu persoalan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang artinya penelitian tersebut menggambarkan suatu kebenaran tentang peristiwa atau suatu keadaan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 45-46.

¹⁵ Nanda Akbar Gumilang. "Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya". <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>. Diakses pada 10 Oktober 2024. 20.30 WIB.

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam (kewahyuan) yaitu Al-Quran dan Hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 sebagai menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian tersebut. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berisi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa:
 - a) Kitab Undang-Undang Perdata,
 - b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

¹⁶ “Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses pada 10 Oktober 2024. 21.38 WIB.

- d) Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/PJOK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa rancangan Undang- Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian jurnal hukum dan pendapat para ahli.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹⁷

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan secara online offline. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁷ Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV.PustakaPrima. Halaman 21

- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pengelola data dari hasil penelitian lapangan dan atau penelitian pustaka untuk menemukan informasi yang dapat menjadi solusi dari suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, melalui teknik analisis data yang tepat maka hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Tujuan analisis data adalah untuk mengelola data yang didapatkan dalam proses penelitian menjadi informasi baru yang mudah dipahami serta memberikan manfaat.¹⁸ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁸ "Tujuan Analisis Data Adalah: Pengertian Hingga Jenis-jenisnya". <https://course-net.com/blog/tujuan-analisis-dataadalah/#:~:text=Tujuan%20analisis%20data%20adalah%20untuk,para%20peneliti%20dan%20praktisi%20data>. Diakses pada 10 Oktober 2024. 22.58 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁹ Kata hukum dalam bahasa Arab *Al-hukmu* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman.²⁰

Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan. Terminology menurut *black's law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah.²¹

Meski hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, hukum sulit di definisikan dengan tepat dan seragam karena sifatnya

¹⁹ Feiby Valentine Wijaya. (2017). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Halaman 9.

²⁰ Firman Yudhanegara, dkk. 2023. *Pengantar Filsafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Ilmu Hukum)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 12.

²¹ Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media. Halaman 1.

abstrak. Selain itu, ruang lingkup hukum sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan.²²

Ada berbagai macam definisi hukum menurut para ahli antara lain:

1. Pengertian hukum menurut Utrecht: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.
2. Pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto: Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.²³
3. Menurut Sunaryati Hartono: Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.

Terlepas dari berbagai pendapat tentang definisi dari hukum maka dapat ditarik pengertian bahwa hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar

²² *Ibid.*, Halaman 2.

²³ Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>. Diakses pada 30 September 2024. 09.51 WIB.

masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman.²⁴

Mengenali hukum dapat dilakukan dengan memahami ciri-ciri hukum yaitu:

1. Adanya perintah dan/atau larangan
2. Perintah dan/atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.²⁵ Hukum sebagai salah satu norma yang mengatur eksistensi antar pribadi telah mengatur kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga kematiannya. Dalam hukum, terdapat berbagai sikap yang perlu, dapat diterima, atau dilarang dalam situasi tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa setiap hubungan yang terjadi antar manusia dapat mempunyai dampak hukum atau non hukum. Hubungan yang mengikat secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban.²⁶

Fungsi hukum adalah menjamin terciptanya ketertiban sosial serta memberikan pedoman hidup yang dapat dipatuhi oleh masyarakat. Adapun beberapa fungsi hukum antara lain:

1. Hukum sebagai pengendalian sosial (*Social Control*)

²⁴ Subiharta. (2015). "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan". Jurnal Hukum Dan Peradilan. No. 3. Halaman 388.

²⁵ Liani Sari, dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 13.

²⁶ Dede Mirza, dkk. 2024. *Hukum Perdata (Perspektif Hukum Perdata di Indonesia)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 1.

Fungsi hukum sebagai *sosial control* bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Dari sudut sifatnya *sosial control* bersifat preverentif atau represif, preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedangkan usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian dengan masyarakat, proses *sosial control* dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan (*coercive*).²⁷

2. Hukum sebagai perlindungan hak dan kewajiban

Melalui sistem hukum, negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu serta memastikan kewajiban warga negara terlaksana.

3. Hukum menciptakan keadilan dan kepastian

Hukum bertugas menciptakan keadilan sosial, di mana setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Melalui proses hukum, konflik diselesaikan secara objektif dan adil.²⁸

Selain fungsinya, adapun tujuan hukum di Indonesia menggunakan teori Gustav Radbruch yang menjelaskan tujuan hukum ada 3 yaitu:

1. Keadilan

Hukum harus bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak dapat ditawar-

²⁷ Arief Fahmi Lubis. (2022). "Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional". Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin. No. 3. Halaman 47-48.

²⁸ Wizdan Ulum. "Pengertian dan Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat". Diakses pada 17 Februari 2025. 11.21 WIB

tawar karena dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama.²⁹

2. Kemanfaatan

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.³⁰

3. Kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan ;logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³¹

Jadi, tinjauan hukum berarti kajian atau suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki), mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau segi hukum.³²

B. Jual Beli

²⁹ Muhammad Sadi, Ema Fathimah & Muwaffiq Jufri. 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 13.

³⁰ Isnina, dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: UMSU Press. Halaman 105.

³¹ Isnina, dkk. *Loc.cit*.

³² Feiby Valentine Wijaya, *Loc.cit*.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Perdata di definisikan sebagai ”suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan adanya perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang dibuat antara seseorang dan orang lain sehingga mengakibatkan akibat hukum.³³

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.³⁴ Pada perjanjian jual beli pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga serta pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya kesempatan antar penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.³⁵

Unsur pokok dengan perjanjian jual beli adalah barang dan harga, di mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan

³³ RR Dewi Anggraeni & Acep Heri Rizal. (2019). “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Menurut Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. No. 3. Halaman 225.

³⁴ Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur. Halaman 126.

³⁵ Triyana Syahfitri & Wandu. (2018). “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”. Jurnal Hukum Das Sollen. No. 2. Halaman 2-3.

benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.³⁶

Di era yang semakin canggih jual beli sangat berkembang pesat dengan kehadiran teknologi internet yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian yang biasa dikenal dengan sebutan jual beli online. Jual beli online adalah perdagangan elektronik dalam bahasa inggris *electronic commerce* ialah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa, melalui sistem elektronik sebagai kontak elektronik yakni perjanjian yang dibuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.³⁷ Menurut Undang- Undang ITE Pasal 1 ayat 17, transaksi elektronik atau jual beli online adalah perjanjian melalui sarana elektronik, baik internet maupun lainnya.³⁸

Jika dibandingkan dengan jual beli konvensional terdapat kekurangan apabila melakukan pembelian secara online antara lain:

1. Produksi tidak dapat dicoba

Konsumen jual beli online sebelum melakukan proses pemesanan dan pengiriman barang terlebih dahulu memeriksa secara detail barang yang akan dipesan, membaca dengan jelas deskripsi barang yang ditawarkan oleh penjual, konsumen juga dapat meminta foto asli barang yang diinginkan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat

³⁶ *Ibid.*, Halaman 2-3.

³⁷ Sevina Rezika Hasibuan & Lilawati Ginting. (2024). "Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Jual Beli Online dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD)". *Recht Studiosum Law Review*. No. 2. Halaman 202.

³⁸ Fitria Dewi Navisa, Firda Qotrunnada & Ahmad Bastomi. 2023. *Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliati: Perspektif Hukum Perjanjian*. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education. Halaman 47.

merugikan konsumen. Bisnis online yang amanah dan jujur hendaknya memberikan keterangan terhadap barang dagangan sesuai dengan deskripsi barang.³⁹

2. Standar barang tidak sesuai

Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi, banyak kasus penjualan barang yang tidak sesuai dalam transaksi jual beli online. Tidak sedikit pelaku usaha memanfaatkan media sosial semata-mat untuk memperoleh keuntungan, tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen bukaan hanya sebagai upaya pencegahan (preventif) saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai aturan represif dalam berbagai kegiatan terkait perlindungan hukum, hak konsumen atas informasi ini berguna untuk mendapatkan kejelasan terkait barang.⁴⁰

3. Resiko penipuan

Perkembangan teknologi memberikan dampak pada perkembangan yang cukup besar terhadap peningkatan transaksi jual beli online yang berpengaruh pada lahirnya jenis penipuan jual beli online.

Perkembangan teknologi di Indonesia telah diakomodir dalam

³⁹ Sukmawati. (2022). "Jual Beli Online Menurut Perspektif Ulama Fikih Majene". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. No. 2. Halaman 40.

⁴⁰ Rahadian Irhamil Haqqi Al Irsyad & Anang Dony Irawan. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai". Jurnal Education And Development. No. 3. Halaman 264-265.

Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat Undang-Undang ITE). Undang-Undang ITE merupakan aturan yang mengatur kegiatan transaksi-transaksi secara elektronik.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa` ayat 29 menjelaskan:

أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Jual beli dianggap mempunyai kekuatan hukum antara dua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan harga barang tersebut, meskipun uang tersebut belum diterima.⁴¹ Karena dengan adanya kesepakatan maka masing-masing pihak yang ada di dalamnya mempunyai kewajiban dan hak yang saling mengikat satu sama lain, itu artinya dengan adanya keputusan bersama di antara kedua belah pihak mempunyai akibat hukum saling mengaitkan satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas apa yang telah disepakati bersama

⁴¹ Sriayu Aritha Panggabean & Azriadi Tanjung. (2022). “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. No. 5. Halaman 1507.

maka pihak yang lainnya dapat menuntut secara hukum pihak yang mengingkari suatu hal yang disepakati bersama tersebut.⁴²

Aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Peran perdagangan suatu wilayah sangat penting, baik perdagangan domestik maupun perdagangan antar negara yang perannya terlihat menonjol dalam pembangunan ekonomi.⁴³

C. *PayLater*

Kemudahan akses terhadap teknologi finansial mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap layanan perbankan online, hal ini menyebabkan pergeseran gaya hidup masyarakat yang tidak sesuai ekspektasi. Dalam beberapa tahun terakhir, terhitung tahun 2018, hadir metode pembayaran baru yang diperkenalkan kepada masyarakat, yaitu teknologi *PayLater* atau beli sekarang, bayar nanti.⁴⁴

Setelah sistem pembayaran *PayLater* diterapkan, pelanggan seringkali mengikuti keinginan untuk membeli barang yang menurutnya menarik ataupun spontan. Dalam hal ini pembeli cenderung lebih mungkin untuk membeli barang-barang yang mereka anggap menarik atau mengikuti keinginan mereka tanpa perlu membayar segera. Gaya hidup gaya hidup yang

⁴² *Ibid.*, Halaman 1507.

⁴³ Faisal Riza & Rachmad Abduh. (2019). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi". Jurnal Ilmu Hukum UMSU. No. 1. Halaman 81.

⁴⁴ Alvida Dzattadini, dkk. (2024). "Dampak Pengguna Aplikasi PayLater Terhadap Gaya Hidup Masyarakat". Jurnal Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital. No. 2. Halaman 51.

tidak disesuaikan dengan kemampuan finansial seseorang juga dapat mendorong seseorang melakukan apa saja, termasuk melakukan pembelian dengan fitur *PayLater* secara implusif tanpa disertai dengan pengetahuan literasi keuangan yang baik.⁴⁵

PayLater adalah istilah yang merujuk pada transaksi pembayaran atau jasa yang dapat menunda pembayaran atau hutang yang wajib dilunasi di kemudian hari.⁴⁶ Munculnya *PayLater* memang memberikan kemudahan. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan rasa candu atau ketagihan sehingga kita terus menerus ingin menggunakannya.

Yang perlu diperhatikan beberapa hal ini sebelum menggunakannya, sebagai berikut:

1. Ada biaya tambahan dan bunga
2. Jiwa konsumtif semakin meningkat
3. Telat membayar, akan didenda.⁴⁷
4. Memahami surat perjanjian dengan baik
5. Memahami dan mempertimbangkan bunga pinjaman

Selain hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Shopee *PayLater*, terdapat keuntungan penggunaan Shopee *PayLater* antara lain:

1. Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis

Metode pembayaran ‘beli sekarang, bayar nanti’ sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya,

⁴⁵ Ibid., Halaman 52.

⁴⁶ Wahyu Kristianto. “Paylater dengan Segudang Resikonya”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>. Diakses pada 28 September 2024. 09.15 WIB.

⁴⁷ Iin Emy Prastiwi & Tira Nur Fitria, *Op.cit.*, Halaman 427-428.

seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Atau, kebutuhan lainnya yang timbul di saat belum gajian.

2. Tenor Bervariasi (Ada yang Hingga 1 Tahun)

Pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli).

3. Banyak Promo Menarik

Semakin maraknya perkembangan fitur *PayLater*, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Sehingga, keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.⁴⁸

PayLater dianggap sebagai alternatif pembayaran yang aman untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau sebagai solusi ketika pengguna tidak memiliki cukup uang dalam rekening ataupun uang tunai saat ini. Teknologi *PayLater* menawarkan keuntungan, namun juga memiliki kelemahan yang perlu diketahui pengguna *PayLater* untuk mengurangi dampaknya. Beberapa kelemahan *PayLater* yaitu:

1. Bunga yang cukup tinggi

Sistem bunga dalam layanan *PayLater* menunjukkan perbedaan karena kebutuhan dokumen yang lebih minimal dibanding dengan pengajuan pinjaman melalui kartu kredit bank, sehingga penyedia layanan pinjaman

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 426-427.

secara online menetapkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Setiap platform penyedia layanan *PayLater* memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan tingkat bunga kredit yang berlaku.⁴⁹

2. Denda

Denda yang diberlakukan setiap penyedia platform kepada nasabah yang terlambat bervariasi, tergantung pada lamanya keterlambatan melakukan pembayaran tagihan.

3. Keamanan data

Permohonan angsuran *PayLater* memerlukan kartu identitas pribadi yang berisi penggunaannya harus mengunggah informasi pribadi ke jejaring online. Meskipun perusahaan mempunyai mekanisme keamanan, kemungkinan terjadinya kejahatan dunia maya tetap ada.⁵⁰

D. Platform *E-Commerce*

Di era digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknologi tetapi juga telah mengubah paradigma sosial, ekonomi dan hukum.⁵¹

Platform adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitas perdagangan melalui sistem elektronik. Platform menyediakan

⁴⁹ Fifi Tafrihah Romadhiyah, Suci Hartati & Tiyas Vika Widyastuti. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee PayLater Oleh Pihak Ketiga*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. Halaman 24.

⁵⁰ *Ibid.*, Halaman 25.

⁵¹ Yose Indarta. 2025. *Cyber Law: Dimensi Hukum Dalam Era Digital*. Padang: Pustaka Galeri Mandiri. Halaman 1.

informasi penjual, barang dan/atau jasa yang dijual secara daring (online) sehingga menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan. Saat ini, platform yang banyak digunakan dalam dunia bisnis salah satunya adalah media sosial.⁵²

E-Commerce (electronic commerce) merupakan transaksi jual beli yang dilakukan berbasis online dengan menggunakan media elektronik. Dalam dunia perdagangan, *E-Commerce* menghadirkan banyak perubahan, perubahan yang dimaksud adalah kini proses jual-beli tidak lagi seperti pada zaman konvensional yakni dengan datang langsung ke toko. Penjual dan pembeli kini hanya perlu melakukannya secara online.⁵³

Menurut Watson, Berthon, Pitt dan Zinkhan *E-Commerce* merupakan penggunaan jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi seperti profitabilitas, layanan pelanggan dan mengirim produk dengan lebih cepat.

Menurut Turban, Whiteside, King dan Outland *E-Commerce* adalah proses pembelian, penjualan, pemasaran dan pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer.

Sedangkan menurut Laudon dan Traver *E-Commerce* menggambarkan sebagai penggunaan internet dan teknologi jaringan digital lainnya untuk

⁵² Agnesillia Sangga Payung Langi, Muhammad Natsir & Syamsul Anam. (2022). "Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial Dalam Perdagangan Pakaian Jadi Di Pertigaan Kampus Universitas". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. No. 1. Halaman 25.

⁵³ <https://bakrie.ac.id/articles/432-mengenal-apa-itu-bisnis-E-Commerce-yang-tengah-naik-daun.html>. Diakses pada 30 September 2024. 15.01 WIB.

mendukung setiap aspek proses bisnis, termasuk pengumpulan informasi, perencanaan, produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan.⁵⁴

E-Commerce juga memiliki fungsi sebagai mendeskripsikan objek barang atau jasa yang menggunakan media internet. Salah satu model *E-Commerce* yang paling populer saat ini adalah marketplace, yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dalam menjalankan aktivitas bisnis melalui marketplace penjual hanya cukup melayani pembeli pembelian. Beberapa contoh marketplace yang populer di kalangan masyarakat saat ini antara lain, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada dan Shopee.⁵⁵ *E-Commerce* juga berperan dalam memberikan deskripsi mengenai barang atau jasa yang dipasarkan melalui media sosial.

Dalam *E-Commerce* terdapat beberapa komponen standar yang mendukung proses operasionalnya, di antaranya:

1. Produk *E-Commerce* mendukung penjualan berbagai jenis produk mulai dari produk fisik hingga produk digital.
 - a) Produk digital: ebook, membership, software, musik, dan lain sebagainya.
 - b) Produk fisik: buku, pakaian, gadget, makanan, dan lain sebagainya.
2. Tempat menjual produk.

Kegiatan *E-Commerce* dilakukan di internet, maka membutuhkan domain dan hosting untuk membuat *website* sebagai media pemasaran.

⁵⁴ Dudung Juhana, dkk. (2024). *Pengantar E-Commerce dan Platform Digital*. Jambi: PT. Sonpedia Publisng Indonesia. Halaman 6.

⁵⁵ Abdul Rahman. (2022). Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Dilevery Pada Aplikasi Market Place. *Jurnal Penelitian Hukum*. No. 2. Halaman 111.

3. Cara menerima pesan.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan, di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, Chatting, dan lain-lain.

4. Metode pembayaran

Beberapa metode pembayaran *E-Commerce* pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, *e-payment*.

5. Metode pengiriman

Pengiriman barang *E-Commerce* di Indonesia umumnya menggunakan jasa pengirim barang, seperti: JNE, TIKI, Pos Indonesia, Sicepat, dan lain-lain.

6. Customer service layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional E-Commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, FAQ, telepon, *Chatting*, dan sosial media.⁵⁶

Manfaat utama *E-Commerce* yang dapat dikembangkan pada strategi pemasaran yaitu dengan meningkatkan ketertiban dan penyediaan sumber daya informasi untuk memahami kebutuhan membangun pengetahuan dan pelanggan.⁵⁷

Manfaat *E-Commerce* adalah sebagai berikut:

1. Manfaat *E-Commerce* yang pertama adalah bisnis bisa beroperasi secara fleksibel tak ada batasan waktu.

⁵⁶ Muhammadiyah Yusuf & Noor Ifada. 2021. *E-Commerce: Konsep dan Teknologi*. Malang: Media Nusa Creative. Halaman 5-6.

⁵⁷ Dudung Juhana dkk. *Op.cit.*, Halaman 10.

2. *E-Commerce* juga mampu untuk menawarkan produk yang lebih beragam dari berbagai penjual.
3. *E-Commerce* yang berikutnya adalah memiliki jangkauan pasar yang luas, tak ada hambatan geografis. Produk bisa dipasarkan hingga lintas batas negara dengan mudah.

Sektor *E-Commerce* mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhannya, antara lain:

1. Kemajuan Internet dan Teknologi Digital

Teknologi internet memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi melalui E-Commerce, khususnya pada online shop. Dengan adanya E-Commerce, masyarakat dapat melakukan transaksi secara online tanpa harus datang ke toko, memungkinkan interaksi antara produsen dan konsumen secara online, serta memberikan peluang bagi berbagai kalangan, ini menunjukkan bahwa *E-Commerce* telah membawa dampak positif dalam perekonomian masyarakat, terutama di Indonesia.⁵⁸

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 mencapai lebih dari 210 juta orang, dengan tingkah penetrasi lebih dari 77% angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang terkoneksi ke internet, sehingga potensi pasar untuk *E-Commerce* semakin luas.

Menurut Statista, lebih dari 70% transaksi *E-Commerce* global dilakukan

⁵⁸ Shavira Nur Azizah & Tata Sutabri. (2024). "Analisa Teknologi Internet Yang Berperan Sebagai Media Transaksi E-Commerce Dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Secara Signifikat". Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi. No. 2. Halaman 37.

melalui perangkat mobile, dan angka ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya penetrasi *smartphone* di seluruh dunia.⁵⁹

2. Perubahan Perilaku Konsumen

Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap adanya peluang pada bisnis *E-Commerce* menyatakan bahwa adanya pandemi mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pedagang yang beralih dari bisnis offline menjadi berdagang secara online menggunakan berbagai media platform *E-Commerce* yang cukup terkemuka di Indonesia. COVID-19 mengakibatkan berbagai sektor usaha khususnya UMKM menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga perlu membangun kemampuan beradaptasi yang lebih besar melalui proses digitalisasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan terus menjalankan perdagangan, mengingat adanya pembatasan sosial salah satu strategi utama yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media platform online E-Commerce.⁶⁰

3. Inovasi Dalam Metode Pembayaran

Salah satu inovasi penting dalam dunia *E-Commerce* adalah hadirnya layanan pembayaran digital, seperti dompet digital (*E-Wallet*) dan aplikasi pembayaran online. Di Indonesia layanan seperti GoPay, OVO, dan DANA telah menjadi populer, memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi dengan mudah tanpa perlu menggunakan uang tunai. Selain *e-*

⁵⁹ Ayatullah Sadali. 2024. *Buku Ajar E-Commerce*. Yogyakarta: Ruang Aksara Media. Halaman 16.

⁶⁰ Istiyanatul Mahbubah & Sofie Yunida Putri. (2021). "Dampak Perubahan Perilaku Konsumen Saat Pandemi Covid-19 Pada Peningkatan Penjualan E-Commerce Pada Kab. Sumenep". *Behavioral Accounting Journal*. No.1. Halaman 240-241.

wallet, *buy now*, *PayLater* (BNPL) juga menjadi salah satu metode pembayaran yang semakin diminati konsumen. BNPL memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan membayarnya dalam beberapa kali cicilan tanpa bunga, yang menjadikannya solusi pembayaran yang menarik, terutama bagi konsumen dengan daya beli yang terbatas. Model ini telah diadopsi oleh banyak platform E-Commerce, seperti Shopee *PayLater* yang memberikan opsi pembelian yang lebih fleksibel kepada konsumen.⁶¹

4. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu faktor pendorong signifikan dalam percepatan peralihan aktivitas jual beli melalui platform E-Commerce, karena semakin banyak masyarakat yang memilih metode berbelanja secara daring guna meminimalkan risiko paparan virus, menghindari kerumunan serta membatasi kontak fisik secara langsung.⁶²

Platform *E-Commerce* tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga memiliki kekurangan antara lain:

1. Munculnya kejahatan seperti *hacker*

Jika konsumen mengikuti *security* yang aturan ancaman minimal, dapat dibandingkan dengan risiko seperti perampokan. Situasi lebih buruk ketika sistem pengolahan perusahaan telah rusak, karena itu mengarah ke kebocoran data pribadi pada kartu dan pemiliknya.

⁶¹ Ayatullah Sadali. *Op.cit.*, Halaman 19.

⁶² Dudung Juhana dkk. *Op.cit.*, Halaman 9.

2. Tidak semua orang dapat mengakses media internet, karena keadaan suasana yang tidak mendukung dan wilayah yang terpencil dapat juga menjadi alasan untuk tidak mendapatkan koneksi internet yang bagus.
3. Teknologi di Indonesia masih terbatas, dan harga tergolong mahal. Dengan mahalnya pajak di Indonesia, harga teknologi pun dapat meningkat drastis, dengan teknologi yang semakin canggih pula harga barang meningkat juga.⁶³
4. Pembatasan
Setiap sistem pembayaran batasnya mengenai jumlah maksimum di rekening, jumlah transaksi per hari dan jumlah output.⁶⁴

E. Shopee

Salah satu platform aplikasi *E-Commerce* yang paling sering digunakan oleh masyarakat yaitu platform Shopee. Shopee merupakan sebuah platform online marketplace yang digunakan untuk aktivitas jual beli barang secara aktif dan mudah. Penggunaan aplikasi Shopee mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Oleh sebab itu, menggunakan aplikasi Shopee sebagai wadah pemasaran era digital sangat tepat bagi masyarakat. *E-Commerce* menjadi penting bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian. Didukung dengan pesatnya pertumbuhan

⁶³ Jefry Tarantang, dkk. (2019). "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia". Jurnal Al Qardh. No. 1. Halaman 71.

⁶⁴ Ibid., Halaman 72.

pengguna internet merupakan faktor kunci yang mendukung penetrasi E-Commerce.⁶⁵

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh *sea limited*, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee sejak itu memperluas jangkauannya se-Asia, ya g artinya Shopee sebagai media atau alat jual beli secara elektronik tidak harus bertemu langsung antara pembelian penjual cukup menggunakan aplikasi. Alasan pebisnis menggunakan aplikasi Shopee karena dalam mempromosikan produknya lebih mudah dibanding *E-Commerce* yang lain.

Shopee juga memfasilitasi banyak fitur dan sangat mudah dipahami oleh semua orang, Shopee juga menawarkan banyak barang dan harga yang murah dan biaya kirim yang gratis jika memiliki voucer gratis ongkos kirim. Shopee menawarkan beragam produk yang memudahkan konsumen mendapatkan barang yang sulit ditemukan di daerahnya, dilengkapi dengan layanan pengiriman yang aman serta sistem pembayaran yang terjamin. Alasan pebisnis menggunakan aplikasi shopee karena dalam mempromosikan produk nya lebih mudah di banding *E-Commerce* yang lain.⁶⁶

Adapun manfaat platform shopee sebagai media promosi:

1. Masyarakat mengetahui secara rinci produk yang dijual hingga perusahaan bisa memberikan dan mempersiapkan keluhan konsumen.

⁶⁵ Ibnu Phonna Nurdin & dkk. (2025). "Pemanfaatan Marketplace Shopee Sebagai Solusi Pemasaran Digital Bagi Generasi Z di Pedesaan". Jurnal Pengabdian Masyarakat. No. 2. Halaman 199.

⁶⁶ Dhany Yudha Pratama Widodo & Henny Prasetyani. (2022). "Pengunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing". Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering. No. 2. Halaman 13-14.

2. Affiliati bisa menginfokan penjelasan secara jelas terkait dengan penjualan. Meliputi: semua kegiatan, produk, pengiklanan, dialog calon pembeli hingga pengiriman.
3. Mengenal dan mempelajari pembeli dengan sebaik mungkin agar produk sesuai dengan konsumen agar mudah.⁶⁷

Dari beberapa manfaat adanya platform Shopee ada risiko yang terjadi *pada E-Commerce* sudah sering terjadi baik bagi penjual maupun pembeli, yaitu kebocoran data pengguna. Hal ini biasanya terjadi karena kesalahan kita sebagai pengguna, yang perlu diperhatikan akan data pribadi tidak bocor adalah jangan pernah memberikan data pribadi seperti KTP, SIM, No. Rekening, kode verifikasi dan data pribadi lainnya.⁶⁸

⁶⁷ Rifka Fachrina & Zuhri M. Nawawi. (2022). "Pemanfaatan Digital Marketing (Shopee) Dalam Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Di Marelal". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah. No. 2. Halaman 250.

⁶⁸ Muhamad Ginanjar Bayu Aji P, dkk. (2023). "Analisis Risiko Keamanan Pada E-Commerce Shopee Terhadap Kenyamanan Konsumen Menggunakan Metode Kualitatif". Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis. No. Halaman 82.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jual Beli Dengan Sistem *PayLater* Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁶⁹ Sama halnya dengan pendapat Subekti bahwa jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam nama pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁷⁰

Dalam jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah melakukan perjanjian antara dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Adapun syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

⁶⁹ Mujibur Rahman, Miftahul Jannah & Marlin. 2023. *Buku Ajar Hukum Kontrak*. Sulawesi Selatan: CV. Palawaki Nusantara. Halaman 52.

⁷⁰ Lisa Caroline Pakpahan, dkk. (2023). “Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Legal Analysis Of Sales and Purchase Agreements Via E-Commerce Based On The Civil Code*”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 4. No. 4. Halaman 307.

4. Suatu sebab yang halal.⁷¹

Jual beli merupakan suatu hubungan timbal balik yang menyatakan dua perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1457 tersebut. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli memenuhi asas konsensualisme seperti yang tercantum pada Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi "Jual beli dianggap sudah terjadi antara dua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".⁷²

Asas konsensualisme berarti perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata "sepakat" mengenai barang dan harga. Kewajiban utama seorang pembeli adalah membayar harga pembelian barang pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Harga barang harus dibayar dalam bentuk uang. Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang, hal itu tersebut termasuk perjanjian tukar menukar barang.⁷³

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian ada beberapa asas, berikut adalah asas perjanjian secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Making Contract*)

⁷¹ Lalu Beny Setiawan, Aris Munandar & Eduardus Bayo Sili. 2022. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Positif Indonesia. No. 5. Halaman 2768.

⁷² Much. Nurachman. 2010. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. Halaman 45.

⁷³ *Ibid.*, Halaman 46.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d) Menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam suatu perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.⁷⁴

2. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang penting karena asas ini menekankan pada awal penyusunan perjanjian. Perjanjian harus didasari pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual

⁷⁴ A. Rahim. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktek*. Makasar: Humanities Genius. Halaman 107.

adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁷⁵

Asas konsensualisme ini dapat dipahami bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan dua belah pihak. Sehingga menurut asas ini, suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian bersifat formal. Terkait asas ini, prinsip terjadinya kontrak adalah dengan adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan). Untuk memastikan proses ini tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang, maka perlu diperhatikan pihak yang memberikan penawaran memiliki kecakapan (itikad baik) dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut.⁷⁶

Meskipun sifat dari asas ini hanya memerlukan kata sepakat dalam membuat suatu perjanjian, tetapi alangkah baiknya dalam suatu perjanjian informal tetap menghadirkan minimal dua saksi yang mempunyai kecakapan. Sehingga apabila dikemudian terjadi wanprestasi, akan mudah untuk diselesaikan karena ada saksi yang menyaksikan terjadinya perjanjian.⁷⁷

3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa Latin yang artinya “janji harus ditepati”. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu norma dasar

⁷⁵ Nursyamsi Ichsan & Muh. Ramli. 2022. *Hukum Perjanjian & Bisnis*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka. Halaman 6.

⁷⁶ Asdar Nor. 2023. *Asas-Asas Hukum Kontemporer*. Sukabumi: CV. Jejak. Halaman 135.

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman 136.

dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini tampak sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan satu pertemuan antara kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak dilandasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju.⁷⁸

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu penjual dan pembeli harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak.⁷⁹

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan seseorang saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 yang berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti dari ketentuan ini bahwa

⁷⁸ Herry Purwanto. (2009). “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”. Jurnal Mimbar Hukum. No. 1. Halaman 163.

⁷⁹ Salim. (2011). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 10-11.

seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan Pasal 1340 KUHPdata berbunyi “ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya”.⁸⁰

Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum yang dapat dijalankan. Asas tersebut tidak saja berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Fungsi dari perjanjian dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.⁸¹

Jual beli online dalam arti luas adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan secara online.⁸² Yang dimaksud dengan “jual beli online” adalah transaksi yang terjadi secara online antara pihak-pihak yang secara geografis terpisah satu sama lain. Menurut pengertian Undang-Undang ITE Pasal 1 angka 17, transaksi elektronik/jual beli elektronik adalah perjanjian melalui sarana elektronik, baik internet maupun lainnya.⁸³

Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan jual beli secara online:

1. Kesepakatan Para Pihak: Ada dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli yang harus sepakat mengenai barang yang akan dijual dan harga jual.

⁸⁰ *Ibid.*, Halaman 12.

⁸¹ Karmila Suryani & Lilawati Ginting. (2024). “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar”. No. 2. Halaman 167.

⁸² Hafidz Muftasany. 2021. *Hukum Jual Beli Online*. Medan: Intera. Halaman 7.

⁸³ Fitria Dewi Navisa, Firda Qotrunnada & Ahmad Bastomi. *Loc.cit.*

2. Objek Jual Beli: objek yang dijual bisa berupa barang, hak atau jasa. Barang yang dijual harus jelas dan dapat ditentukan.
3. Harga: Harga jual beli harus disepakati oleh dua belah pihak.
4. Pembayaran dan Penyerahan Barang: pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian.
5. Kewajiban Penjual dan Pembeli: Penjual berkewajiban menyampaikan barang yang dijual dalam keadaan baik, sementara pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian.
6. Risiko dan Kepemilikan: Biasanya, risiko kerusakan atau kehilangan barang ditentukan oleh perjanjian. Begitu juga dengan kapan kepemilikan barang beralih dari penjual ke pembeli.⁸⁴

Transaksi jual beli secara online pada era modern saat ini dikenal dengan istilah E-Commerce. *E-Commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat *website* yang menyediakan layanan “*get and deliver*”.⁸⁵ Beberapa perusahaan *E-Commerce* seperti Gojek, Traveloka dan Shopee telah tersedia layanan pinjam meminjam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 77/POJK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam

⁸⁴ Johanis F. Mondoringin. (2023). “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Perdata”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. No. 3. Halaman 3-4.

⁸⁵ Eni Candra Nurhayati. (2021). “Kegiatan Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam Pada Aplikasi Shopee”. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen. No. 1. Halaman 85.

Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa “Layanan Pinjam Meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.⁸⁶

Dengan adanya otoritas jasa keuangan tujuan dibentuk agar kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.⁸⁷ Dengan tujuan ini otoritas jasa keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.⁸⁸

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Asas independen, yaitu independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan , dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara otoritas jasa keuangan
3. Asas kepentingan hukum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum

⁸⁶ Noviarasta Dewi Rositari, Benny Djaja, M. Sudirman. (2024). “*Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*”. Jurnal Sosial dan Teknologi. Vol. 4. No. 12. Halaman 1065.

⁸⁷ Abidin Yunus, Bismar Nasution & Mahmul Siregar. (2013). “Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Vol. 2. No. 1. Halaman.

⁸⁸ Glenn Divy Parrangan. (2018). “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan”. Jurnal *Lex Administratum*. Vol. 6. No. 4. Halaman 136.

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak mendiskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi dan golongan
5. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.⁸⁹

Dalam hal penjual lalai atau ingkar janji terhadap pembeli memberikan konsekuensi kepada penjual untuk bertanggung jawab mengganti kerugian serta memikul segala risiko akibat kelalaiannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen diketahui bahwa penjual diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat kelalaiannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.⁹⁰

Sementara itu, transaksi jual beli online wanprestasi juga berasal dari pembeli

⁸⁹ *Ibid.*, Halaman 137.

⁹⁰ Flora Pricilla Kalalo & Anna S. Wahongan. (2021). "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Lex Privatum* . vol 9. No. 4. Halaman 151.

yakni ketika pembeli telah gagal untuk membayar kewajibannya atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan atau sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya seperti yang sudah di perjanjikan.⁹¹

Jual beli online menghasilkan kontrak elektronik, yang harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.⁹²

Dalam melakukan jual beli online timbul suatu perjanjian elektronik, adanya proses tawar menawar dan proses persetujuan jenis produk yang akan dibeli, dalam hal ini penjual menerima permintaan pembeli untuk membeli produknya dan mengkonfirmasi (adanya nomor resi) pembeliannya setelah pembeli melakukan pembayaran. Kesepakatan tersebut dalam jual beli online menimbulkan suatu kontrak elektronik sehingga jual beli online akan ada kontrak elektronik, yang mana kontrak elektronik dalam pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, berbunyi sebagai berikut: “ Kontrak elektronik dianggap sah apabila”

1. Terdapat kesepakatan para pihak

⁹¹ Frans Wempie Supit Pangemanan. (2019). “Implementasi Pasal 1238 KUHPdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit”. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 7. No. 4. Halaman 123.

⁹² Himawan Bayu Aji. (2022). “Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 10. No. 1 Halaman 21.

2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terhadap hal tertentu
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁹³

Kontrak elektronik akan sangat membantu proses transaksi elektronik agar bisa terlaksana dengan baik dan benar. Persetujuan pembeli untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya di dahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik.⁹⁴

Setiap kontrak jual beli maupun kontrak-kontrak lainnya ada 3 rangkaian pelaksanaan yang diawali dengan tahap *pra contractual* yaitu adanya penawaran dan penerimaan, tahap *contractual* yaitu adanya penyesuaian pernyataan antara para pihak, dan tahap *post contractual* yaitu pelaksanaan perjanjian. Hal yang paling penting sebelum tercapainya kesepakatan adalah tahap pra kontrak yaitu adanya penawaran jual dan penerimaan beli di antar para pihak. Pra kontrak dalam transaksi *E-Commerce* berupa penawaran yang

⁹³ Abu Sofyan, dkk. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Platform Aplikasi Dengan Metode *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Dinamika. No. 1. Halaman 7294.

⁹⁴ Abdurrahman Konoras. (2021). "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online". Lex Privatum. Vol. 9. No. 6. Halaman 18.

dilakukan oleh penjual seperti penjual hanya perlu meletakkan katalognya atau pelayanan yang diberikan di *website* tersebut dan calon pembeli akan menemukannya melalui *search engine*.⁹⁵

B. Perlindungan Hukum Platform Shopee Dalam Jual Beli Dengan Sistem *PayLater*

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang bersifat universal dalam negara hukum yang berasal dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berfokus pada tindakan atau upaya untuk melindungi sedangkan hukum adalah seperangkat aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.⁹⁶

Shopee Adalah salah satu platform *E-Commerce* terbesar di Asia Tenggara yang menawarkan berbagai produk mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang elektronik. Sejak didirikan pada tahun 2015, Shopee telah tumbuh menjadi platform belanja online yang populer di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.⁹⁷

Shopee sebagai salah satu platform *E-Commerce* di Indonesia menawarkan fitur layanan keuangan yaitu Shopee *PayLater*, yang

⁹⁵ *Ibid.*, Halaman 18.

⁹⁶ Yuliza Anisa Fitri & Adlin Budhiawan. (2024). “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Over Kredit (*Legal Protection For Debtors In Good Faith In Over Kredit Agreements*)”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No. 4. Halaman 5.

⁹⁷ Mudjahidin, Andre Parvian A, & Kiki Khusna H. 2025. *E-Businness Bisnis Digital Konsep, Teknologi, Strategi, Implementasi, Analisis Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Halaman 69.

memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan metode bayar di kemudia hari. *PayLater* merupakan fasilitas dari *E-Commerce* untuk membeli barang secara kredit. *PayLater* memungkinkan pembeli membeli tanpa menggunakan kartu kredit. Fitur *PayLater* hampir digunakan di semua e-commerce, berbagai macam transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja online hingga membeli tiket pesawat, pesan hotel dan isi paket internet.⁹⁸

PayLater adalah layanan untuk memberikan pinjaman uang dengan mudah guna berbelanja pada suatu *E-Commerce* yang menyediakan layanan tersebut.⁹⁹ Dalam pelaksanaannya, Shopee *PayLater* memiliki syarat dan ketentuan yang telah disediakan oleh PT. Commerce Finance selaku pemberi pinjaman dan termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen, di mana hal itu merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dengan kegiatan yang berfokus pada pembiayaan.¹⁰⁰

Perjanjian pembiayaan pada layanan Shopee *PayLater* merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian atau tidak. Akan tetapi, asas kebebasan berkontak sering diabaikan dalam pembuatan perjanjian, yang ditandai adanya perjanjian baku.¹⁰¹ Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi

⁹⁸ Aris Budianto. 2023. *E-Bisnis – Konsep dan Implementasi Praktis*. Sleman: CV. Budi Utama. Halaman 80.

⁹⁹ *Ibid.*, Halaman 1057.

¹⁰⁰ Salwa Salsabila Wibawa & Arief Suryono. (2024). “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Syarat Dan Ketentuan Layanan PTCommerce Finance Bagi Penerima Pinjaman. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*. Vol. 1. No. 2. Halaman 179.

¹⁰¹ *Ibid.*, Halaman 181.

agar dapat mengaktifkan Shopee *PayLater* adalah pengguna Shopee *PayLater* harus berusia 18 tahun dan maksimal berusia 65 tahun, memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang sah demi keamanan pengguna, dan KTP hanya dapat digunakan satu kali untuk terdaftar akun Shopee.¹⁰²

Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh pengguna dalam rangka mengaktifkan fitur Shopee *PayLater* pada platform *E-Commerce* Shopee dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika sudah mendapatkan notifikasi dari aplikasi shopee, pilih tab **Saya** pada halaman utama.
2. Pilih *SPayLater* > klik **Aktifkan Sekarang**.
3. Lakukan **Verifikasi Wajah** dengan memilih ikon **Mulai Verifikasi Wajah**. Arahkan wajah ke dalam bingkai yang ditampilkan dan pastikan pengguna mengambil gambar di ruangan yang terang.
4. Memasukkan **Kode Verifikasi (OTP)** yang dikirimkan ke nomor pengguna > **Lanjut**.
5. *Upload* foto **KTP** menggunakan kamera belakang. Posisikan KTP dalam bingkai yang tersedia pilih **Ambil Foto**. Jika foto sudah jelas pilih **Konfirmasi**.
6. Pastikan **Nama, NIK, Tanggal Lahir** yang sudah terisi secara otomatis > pilih **Konfirmasi**.
7. Masukkan **Informasi Tambahan** yang diminta > pilih **Lanjut**.

¹⁰² PT Commerce Finance, "Pusat Bantuan Shopee ID - SPayLater", Shopee. Diakses pada 2 September 2025. 19.24 WIB.

8. Centang kotak persetujuan **Syarat & Ketentuan** serta **Kebijakan Privasi** (wajib).
9. Pengguna dapat mencentang opsi jika ingin menerima **Pesan Promosi Terkait SPayLater** (opsional).
10. Baca kontrak aktivasi terlebih dahulu, lalu pilih **Setuju & Kirim.**¹⁰³

Layanan Shopee *PayLater* saat ini dapat dimanfaatkan dengan mudah, setelah mengaktifkan fitur Shopee *PayLater* sebagai ilustrasi berikut adalah tahapan pengguna Shopee *PayLater* antara lain:

1. Buka aplikasi Shopee
2. Pada halaman utama, klik ikon **Shopee PayLater**
3. Pilih **Gunakan Sekarang**
4. Klik **Aktifkan Sekarang**
5. Pilih metode aktivasi, baik itu melalui WhatsApp atau cara lainnya
6. Masukkan kode **OTP**
7. Memulai proses aktivasi dengan *upload* KTP, mengisi informasi tambahan, dan verifikasi identitas
8. Setelah itu, Shopee *PayLater* sudah aktif dengan limit tertentu
9. Untuk menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*, pilih produk yang ingin dibeli, klik **Beli Sekarang**
10. Pada halaman **Checkout**, temukan bagian **Metode Pembayaran**, lalu pilih **Shopee PayLater**

¹⁰³ PT Commerce Finance, "Pusat Bantuan Shopee ID - SPayLater", Shopee. Diakses pada 2 September 2025. 19.32 WIB.

11. Pilih tenor pembayaran Shopee *PayLater* mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan, klik Bayar Sekarang
12. Masukkan **PIN Shopee Pay** untuk melanjutkan pembayaran
13. Jika pesanan berhasil artinya pesanan akan diproses. Pesanan akan ditambahkan ke tagihan Shopee *PayLater* setelah mengkonfirmasi **Pesanan Diterima**.¹⁰⁴

Metode pelunasan Shopee *PayLater* ada tiga preferensi yang dapat dipilih saat melakukan pembelian yaitu:

1. Metode pembayaran dalam waktu satu bulan tidak dikenakan bunga
2. Membayar dengan angsuran dua kali dalam dua bulan yang akan dikenakan bunga 2,95%
3. Membayar dengan angsuran sebanyak tiga kali dalam waktu tiga bulan dikenakan bunga 2,95% dan seterusnya.

Nominal yang wajib dibayar tiap bulannya tercantum di setiap pilihan pelunasan Shopee *PayLater*. Jika dalam waktu pembayaran mengalami keterlambatan maka dikenakan anggarannya lebih atau denda sekitar 5% dari total keseluruhannya, terlebih akun Shopee akan diblokir atau ditutup dan konsumen tidak dapat belanja memakai Shopee *PayLater* sebelum melunasi tagihannya dan dapat dipakai kembali ketika sudah melunasi tagihannya.

Menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang ITE), mengatur bahwa informasi

¹⁰⁴ Ujang Suhendra. "Bagaimana Cara Menggunakan SPayLater? Ikuti Langkahnya Berikut!". <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-spaylater/>. Diakses pada 2 September 2025. 19.40 WIB.

elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya hanya dapat diakui sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh melalui sistem elektronik.¹⁰⁵

Dengan langkah-langkah pendaftaran tersebut maka timbul akibat hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pembeli. Hak pembeli menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima barang (Pasal 1473 KUHPerdata): pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.
2. Hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 1484 KUHPerdata): jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.
3. Hak untuk menunda pembayaran (Pasal 1503 KUHPerdata): jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasi kembali harga.

Selain memperoleh haknya, pembeli juga berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban pembeli menurut Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban pembayaran (Pasal 1493 KUHPerdata): pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban menerima barang (Pasal 1474 KUHPerdata): pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian.

¹⁰⁵ Nur Qamariah. (2023). "Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktek Penggunaan ShopeePay Later". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. No. 3. Halaman 365.

3. Kewajiban memberi bukti (Pasal 1493 KUHPerdara): pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.¹⁰⁶

Setelah pembeli menyelesaikan pendaftaran Shopee *PayLater*, maka pembeli telah memenuhi syarat sah perjanjian yang ditetapkan oleh Shopee. Setiap langkah yang diambil, mulai dari pengaktifan akun hingga verifikasi identitas, merupakan bentuk persetujuan pembeli terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.¹⁰⁷

Keberadaan proses verifikasi juga menambah keabsahan perjanjian, memastikan bahwa identitas pembeli diakui dan dilindungi. Dengan demikian, pembeli telah secara resmi terikat dalam perjanjian yang sah dengan Shopee. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa “perjanjian itu mengikat dengan sendirinya” dan perjanjian antara para pihak disajikan satu sama lain dalam platform dengan bentuk penawaran dan penerimaan (akseptasi).¹⁰⁸

Dalam aktivitas jual beli online, berikut merupakan contoh tindakan pembeli yang beritikad tidak baik pada platform *E-Commerce* Shopee sehingga menimbulkan kerugian dalam transaksi:

1. Penipuan

Pembeli yang melakukan pemesanan dengan data palsu atau melakukan penipuan dengan tujuan untuk mendapatkan barang secara curang.

¹⁰⁶ Johanis F. Mondoringin, *Op.cit.*, Halaman 4-5.

¹⁰⁷ Imelda Martinelli, dkk. (2024). “Tanggung Jawab Debitur dan Implikasinya Terhadap Praktik Penagihan Utang Pada Shopee PayLater”. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol. 4. No. 3. Halaman 241.

¹⁰⁸ *Ibid.*, Halaman 241.

Misalnya, memberikan informasi pembayaran yang tidak valid atau melakukan pembatalan pemesanan setelah barang diterima.

2. Penyalahgunaan sistem

Pembeli mencoba memanfaatkan celah dalam sistem *E-Commerce* untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Contohnya, melakukan pemesanan berulang dengan menggunakan kode promo yang hanya berlaku satu kali.

3. Pemberian ulasan palsu

Pembeli memberikan ulasan negatif yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menyesatkan calon pembeli lain atau mempengaruhi penilaian produk secara tidak adil.

4. Pengembalian barang yang tidak semestinya

Pembeli mengembalikan barang dalam kondisi yang tidak layak, seperti barang yang sudah digunakan atau rusak, tetapi mengklaim sebagai barang baru yang cacat produksi.

5. Pelanggaran hak cipta

Pembeli membeli produk palsu atau bajakan yang melanggar hak cipta, sehingga merugikan pemilik hak kekayaan intelektual.¹⁰⁹

PT. Commerce Finance merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang lembaga pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

¹⁰⁹ *Ibid.*, Halaman 278.

mempunyai pengertian “pembiayaan konsumen adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”. Dari pengertian ini dapat disimpulkan apabila ada seseorang menginginkan barang-barang seperti mobil, sepeda motor, TV, tempat tidur dan lainnya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk membiayai secara tunai dan lunas barang tersebut, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen.¹¹⁰

Meskipun layanan *PayLater* menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan transaksi dan fleksibilitas pembayaran, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya pengguna yang tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan dalam perjanjian jual beli online dan ketentuan yang berlaku, termasuk denda keterlambatan dan konsekuensi dari penggunaan layanan tersebut.¹¹¹

Perdagangan melalui sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019, merupakan sebuah regulasi yang mengatur kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan keamanan, efisiensi dan transparansi perdagangan elektronik guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 mencakup berbagai aspek, yaitu pengaturan

¹¹⁰ Dwi Susilo Handoko & Depi Rusda. (2017). “Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Konsumen Pada PT. Commerce Finance Berbasis Desktop”. Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA). Vol. 7. No. 2. Halaman 1.

¹¹¹ Dea Ayu Wulandari, dkk. (2024). “Perlindungan Hukum Konsumen PayLater di Aplikasi Shopee”. Jurnal Hukum dan Bisnis. No. 1. Halaman 24.

tentang penyelenggara, peserta dan produk perdagangan elektronik, serta tata cara transaksi, penyelesaian sengketa, dan pengawasan.¹¹²

Regulasi ini mencakup sejumlah poin penting, antara lain persyaratan teknis dan operasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara platform perdagangan elektronik, kewajiban para pelaku untuk mematuhi prinsip transparansi serta Perlindungan Konsumen dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif dalam lingkungan perdagangan elektronik. Dengan demikian, peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2019 memiliki peran penting dalam membentuk landasan hukum yang jelas dan terpercaya bagi perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia.¹¹³

Meskipun layanan *PayLater* menawarkan banyak keuntungan, seperti kemudahan transaksi dan fleksibilitas pembayaran, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya pengguna yang tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan dalam perjanjian jual beli online dan ketentuan yang berlaku, termasuk denda keterlambatan dan konsekuensi dari penggunaan layanan tersebut.¹¹⁴

C. Akibat Hukum Terhadap Pembeli Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Jual Beli Pada Shopee *PayLater*

Akibat hukum menurut Soeroso adalah hasil dari perilaku yang diatur oleh hukum dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu bagi pelaku.

¹¹² Firyaal Shabrina Izazi & dkk. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”. Jurnal Hukum Nusantara. No. 2. Halaman 12.

¹¹³ *Ibid.*, Halaman 12.

¹¹⁴ Dea Ayu Wulandari, dkk. (2024). “Perlindungan Hukum Konsumen PayLater di Aplikasi Shopee”. Jurnal Hukum dan Bisnis. No. 1. Halaman 24.

Semua hasil dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum dianggap sebagai akibat hukum. Pemahaman terhadap akibat hukum sangat penting karena setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum memiliki konsekuensi yang telah diatur dan ditetapkan oleh sistem hukum. Konsekuensi ini bisa berupa pemberian hak, kewajiban, sanksi, atau perlindungan hukum.¹¹⁵

Dengan adanya fitur Shopee *PayLater* yang diminati oleh para konsumen karena dapat mempermudah dalam melakukan belanja secara online. Hal tersebut karena secara tidak langsung, dengan adanya fitur tersebut setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan pembelian meskipun belum memiliki dana yang cukup pada saat transaksi, di mana kewajiban pembayarannya akan ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu atau dapat dilakukan secara angsuran sesuai ketentuan berlaku. Dalam praktiknya Shopee *PayLater* banyak ditemukan masalah seperti tidak boleh adanya keterlambatan yang akan menimbulkan denda, akan dilakukan pencatatan jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.¹¹⁶

Pemanfaatan teknologi dalam transaksi jual beli online memberikan berbagai manfaat positif, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula sisi

¹¹⁵ Teo Nedy Qisti Fari, Sanusi & Bha'iq Roza Rakhmatullah. 2024. *Akibat Hukum Acta Van Dading Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. Halaman 10.

¹¹⁶ Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widyana & Putu Devi Yustisa Utami. *Op.cit.*, Halaman 1442.

negatif dari pemanfaatan teknologi dalam jual beli online.¹¹⁷ Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian jual beli online dipenuhi oleh pihak-pihak baik penjual maupun pembeli. Akan tetapi pada praktiknya terkadang pembeli tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan ini disebut sebagai wanprestasi. Selain itu, istilah wanprestasi menurut Kamus Hukum disamakan dengan kelalaian, kealpaan, ingkar janji, atau pelanggaran perjanjian.¹¹⁸

Wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, pembeli tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli. Wanprestasi atau tidak dipatuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan

¹¹⁷ Oktriadi Kurniawan, dkk. (2020). “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*) Yang Mengarah Pada Penipuan”. Jurnal Syntax Transformation. No. 7. Halaman 355.

¹¹⁸ I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama. Halaman 30.

hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau para pihak yang bersepakat melakukan hal yang tertuang dalam perjanjian.¹¹⁹

Pada pelaksanaannya perjanjian jual beli online tidak selamanya berjalan dengan baik di mana pembeli juga dapat melakukan wanprestasi seperti telat pembayaran atau sampai tidak membayar sama sekali.¹²⁰ sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, antara lain:

1. Keterlambatan membayar

Sebelum barang dipesan oleh pembeli, akan ada suatu bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli di mana pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian. Jika terlambat atau tidak membayar sepenuhnya maka ia tidak memenuhi prestasi yang dibuat di awal perjanjian sehingga dapat dikatakan pembeli tersebut melanggar hak dari penjual tersebut.¹²¹

Keterlambatan pembayaran tagihan Shopee *PayLater* memiliki dampak yang signifikan, baik secara finansial, hukum, maupun sosial. Pengguna keterlambatan akan dikenai denda 5% perbulan dari total tagihan, pembatasan akses aplikasi, pemblokiran akun, hingga penurunan peringkat kredit di SLIK OJK, yang dapat menghambat akses pembiayaan dimasa depan. Selain itu keterlambatan pembayaran

¹¹⁹ Sonnia. (2022). ‘Tanggung Jawab Hukum Pengguna PayLater Pda Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Finansial Technology Jika Melakukan Wanprestasi’. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. Halaman 53.

¹²⁰ Michael Willy Chandra Sutiarnoto & Ida Nadirah. (2019). “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Internasional, Tbk Medan “. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5. No. 2. Halaman 7.

¹²¹ Abu Sofyan, dkk. *Op.cit.*, Halaman 7296.

dianggap wanprestasi yang melanggar hukum perjanjian, merugikan pelaku usaha dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dilihat dari hukum Perlindungan Konsumen dan hukum perdata, sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdata, keterlambatan pembayaran *PayLater* oleh pengguna dianggap sebagai wanprestasi karena pengguna tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian.¹²²

2. Pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat

Pada suatu jual beli secara online semua pihak antara pembeli dan penjual telah menyepakati harga barang yang telah ditukarkan, namun ada pembeli yang melakukan pembayaran tidak sesuai kesepakatan awal, sehingga pembeli tersebut dapat dikatakan wanprestasi terhadap penjual tersebut. Penjual akan dirugikan dalam jual beli online tersebut oleh pembeli, di mana pembeli tersebut melanggar Pasal 5 poin (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, pada kewajiban pembeli yang berbunyi “membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”. Dan pembeli tersebut melanggar hak pelaku usaha dalam Pasal 6 poin (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan”.¹²³

3. Tidak melakukan pembayaran

¹²² Sisda Adisti Faizun & Rumawi Rumawi. (2025). “Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran SPayLater Pengguna Shopee dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. No. 2. Halaman 12.

¹²³ Abu Sofyan, dkk. *Op.cit.*, Halaman 7296-7297.

Pengguna dianggap melakukan wanprestasi jika mereka melakukan pembayaran terlambat atau tidak membayar tagihan sama sekali. Pembeli yang tidak membayar tagihan *PayLater* yang muncul, yang menyebabkan wanprestasi, dan Shopee *PayLater* bertanggung jawab untuk menetapkan tanggal jatuh tempo setiap bulan.¹²⁴

Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdato mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian jual beli hanya dapat dilakukan apabila siberhutang telah diberikan peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya namun kemudian ia tetap melalaikannya.¹²⁵ Berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), apabila pembeli melakukan wanprestasi, maka penjual memperoleh haknya tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran (Pasal 1457 KUHPerdato): penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang disepakati.
2. Hak atas barang yang dijual (Pasal 1458 KUHPerdato): penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan.

Kewajiban penjual menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1459 KUHPerdato): penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian.

¹²⁴ Rahayu Iftahul Jannah, dkk. (2024). “Wanprestasi Pada PayLater Dalam Aplikasi Shopee. Jurnal Hukum Lex Generalis”. No.. 4 Halaman 7.

¹²⁵ *Ibid.*, Halaman 121.

2. Kewajiban jaminan (Pasal 1467 KUHPerdato): penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual
3. Kewajiban memberikan bukti (Pasal 1467 KUHPerdato): penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bukti transaksi.¹²⁶

Hak pembeli menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima barang (Pasal 1473 KUHPerdato): pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.
2. Hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 1484 KUHPerdato): jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.
3. Hak untuk menunda pembayaran (Pasal 1503 KUHPerdato): jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasi kembali harga.

Kewajiban pembeli menurut Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban pembayaran Pasal 1493 KUHPerdato): pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban menerima barang (Pasal 1474 KUHPerdato): pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian.

¹²⁶ Johanis F. Mondoringin, *Op.cit.*, Halaman 4.

3. Kewajiban memberi bukti (Pasal 1493 KUHPerdara): pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.¹²⁷

Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum (Undang-Undang) kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan pembebanan yang diberikan oleh hukum (Undang- Undang) kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu. Hukum berperan memberikan perlindungan bagi subjek hukum yang meliputi hak dan kewajiban.¹²⁸

Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan dan hak pemberi pinjaman dalam hal ini penyedia aplikasi shopee maka secara umum perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tujuan adanya perlindungan hukum preventif yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu sengketa, serta memberikan kesempatan kepada subjek hukum dalam hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif dikeluarkan. Penerapan perlindungan hukum preventif dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati sebagai bentuk adanya perlindungan hukum preventif. Sebagai bentuk perlindungan preventif maka diterbitkan POJK No. 77. oleh OJK untuk memberikan Perlindungan dan kepastian hukum kepada

¹²⁷ Johanis F. Mondoringin, *Op.cit.*, Halaman 4-5.

¹²⁸ Lilawati Ginting. (2016). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan". *De Lega Lata*. No. 2 Halaman 374.

subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum, tak terkecuali kepada pengguna dan penyelenggara layanan *PayLater*.¹²⁹

Berdasarkan ketentuan, Pasal 29 POJK No. 77 menyatakan prinsip, dasar perlindungan, pengguna, wajib diterapkan oleh penyelenggara meliputi transparansi, keandalan, ketabiasaan, dan keamanan, data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Informasi yang harus disampaikan penyelenggara, layanan *PayLater* harus informasi akurat yang terkini, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Penyelenggara aplikasi *PayLater* wajib menyertakan secara terlampir ketentuan umum tepat dihalaman platform dimana penyelenggara memiliki, potensi untuk terhindar dari tanggung jawab atas berbagai macam kerugian apabila terjadinya, kesalahan yang diakibatkan teknologi informasi. mengalami kegagalan, maupun gagal, bayar, oleh penerima pinjaman hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan preventif kepada pemberi pinjaman atau penyedia layanan *PayLater*.¹³⁰

Selain itu ketentuan pada Pasal 37 POJK tidak memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Pemberi Pinjaman, karena pada dasarnya kesalahan tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara melainkan bisa dilakukan juga oleh pihak penerima dana. Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh penerima dana, tidak ada perlindungan terhadap pemberi dana

¹²⁹ Soniia, (2021). "Tanggung Jawab Hukum Pengguna PayLater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Finansial Technology Jika Melakukan Wanprestasi". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Halaman 53.

¹³⁰ Amelia, dkk. (2025). "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Transaksi Pinjaman Online Pay Later Pada Aplikasi Shopee". Jurnal Media Hukum Indonesia. No. 6. Halaman 343.

yang mana akan sangat dirugikan. Dengan demikian diperlukan nya perlindungan hukum tidak hanya perlindungan hukum preventif saja tetapi juga harus diberikan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atas sengketa antara para pihak. Bentuk dari perlindungan hukum represif berupa adanya sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran.¹³¹

Jika terjadi wanprestasi, pihak Shopee akan mengambil beberapa langkah sebagai bentuk tindakan internal, antara lain :

1. Mengirimkan notifikasi keterlambatan pembayaran kepada akun pengguna Shopee *PayLater*
2. Menghubungi pengguna Shopee *PayLater* melalui telepon atau WhatsApp sesuai dengan nomor yang telah terdaftar
3. Membekukan akses pembayaran fitur *PayLater* hingga tagihan lunas
4. Mengurangi limit pada akun pengguna Shopee *PayLater*
5. Melakukan pembekuan akun Shopee pengguna
6. Mencatat keterlambatan pembayaran dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
7. Melakukan penagihan langsung melalui pihak penyelenggara.¹³²

Keterlambatan pembayaran tagihan Shopee *PayLater* akan berdampak pada, dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh

¹³¹ Soniia, *Op.cit.*, Halaman 54.

¹³² Amelia, dkk. *Op.cit.*, Halaman 343.

total biaya tagihan.¹³³ Dalam perjanjian jual beli online tersebut terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik.¹³⁴

Ditinjau dari segi makna dari tanggung jawab sebenarnya membahas mengenai kesadaran dan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari pada yang ia lakukan, baik itu tindakan, keputusan, maupun perbuatan lainnya. Seseorang yang bertanggung jawab akan menyadari hak dan kewajibannya serta bersedia menerima konsekuensi atas segala hal yang telah diperbuat. Menurut hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dalam hal ini dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.¹³⁵

Dalam Pasal 1365KUHPerdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Artinya, seorang yang melakukan wanprestasi atau melakukan kelalaian secara sengaja atau tidak sengaja,

¹³³ Cinta rahmi & dkk. (2024). “Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Transaksi di E-Commerce”. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. No. 2. Halaman 267.

¹³⁴ Mila Nila Kusuma Dewi. (2017). “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online”. *Jurnal Cahaya Keadilan*. No. 2. Halaman 77.

¹³⁵ Abdurrahman Faiz Ridwan, dkk. (2025). “Analisis Tanggung Jawab Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Deliver”. *Jurnal Media Hukum Indonesia*. No. 5. Halaman 275.

diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dari pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang dikatakan melawan hukum apabila syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹³⁶

Jika lembaga pembiayaan/Shopee ataupun pihak yang terikat meyakini bahwa pengguna Shopee *PayLater* telah melanggar atau bertindak secara tidak konsisten Terhadap Syarat dan Ketentuan Layanan, pengguna menyetujui bahwa pinjaman, pihak lembaga pembiayaan/Shopee ataupun pihak terikat memiliki kewenangan penuh mengambil tindakan berikut:

1. Pada setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna, mengakhiri, menonaktifkan, atau menutup akses pengguna terhadap layanan Shopee *PayLater*
2. Mengeluarkan peringatan untuk pengguna
3. Mengambil tindakan hukum terhadap pengguna untuk penggantian semua biaya atas dasar ganti rugi (termasuk tetapi tidak terbatas padanya, biaya hukum, dan administrasi yang wajar)
4. Mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut.

¹³⁶ Maria Vianney Lourdes Sugara & Aiska Rahima Az-Zahra. (2024). "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Hukum Perdata". Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 8. No. 1. Halaman 877.

Tertulis pada syarat dan ketentuan layanan pengguna platform Shopee untuk keperluan layanan serta penggunaan layanan itu sendiri sebagai suatu kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum yang mengikat secara hukum antara pengguna (sebagai penerima pinjaman dengan setiap pemberi pinjaman) serta PT. Commerce Finance (sebagai pemberi pinjaman atau sebagai pengelola fasilitas atas fasilitas pinjaman) atau pemberi pinjaman lainnya. Dengan menggunakan layanan, pengguna setuju untuk terikat secara hukum dengan PT. Commerce Finance (sebagai pemberi pinjaman atau sebagai pengelola fasilitas atas fasilitas pinjaman) dan/atau pemberi pinjaman lainnya dan tunduk kepada syarat dan ketentuan layanan ini dan pengguna menyatakan dan menjamin bahwa pengguna telah membaca, memahami dan menerima syarat dan ketentuan dan ketentuan layanan ini dan bahwa pengguna menggunakan layanan ini untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan orang lain dan pengguna akan bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan layanan melalui akunnya sendiri.¹³⁷

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi terdapat dua cara yaitu melalui cara damai (negosiasi atau musyawarah) dan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak bersengketa (arbitrase dan mediasi).¹³⁸ Dalam kasus pembeli yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan isi syarat dan ketentuan, pengguna telah menyetujui dari awal untuk

¹³⁷ PT Commerce Finance, "Pusat Bantuan Shopee ID - SPayLater", Diakses pada 3 September 2025. 16.58 WIB.

¹³⁸ Andika Yusuf Permana & Munawar Kholil (2019). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia". Vol. 7 No. 1. Halaman 65.

menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat agar dilakukan secara damai.¹³⁹

Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang bersifat sederhana, yang di mana pada saat ini dianggap paling aman dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli secara konvensional maupun jual beli secara online dan penyelesaian sengketa secara damai ini tetap didasarkan pada hukum yang berlaku.¹⁴⁰ Apabila tidak dapat terselesaikan dengan cara musyawarah, maka pengguna sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).¹⁴¹

Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dengan bentuk peradilan dapat dilaksanakan oleh para pihak apa bila para pihak telah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian seperti yang terdapat pada syarat dan ketentuan layanan pengguna Shopee *PayLater*, yang menjadi pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa. Kelebihan dari arbitrase adalah putusannya final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para

¹³⁹ PT Commerce Finance, "Pusat Bantuan Shopee ID - SPayLater", Diakses pada 3 September 2025. 17.00 WIB.

¹⁴⁰ Milawartati. (2025). "Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Sederhana Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce). Jurnal Hukum. Vol. 17. No. 1. Halaman 81.

¹⁴¹ PT Commerce Finance, "Pusat Bantuan Shopee ID - SPayLater", Diakses pada 2 September 2025). 20.20 WIB.

pihak. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial sehingga apa bila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan ¹⁴²

Sementara penyelesaian sengketa secara mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian. Ciri utamanya yaitu perundingan yang esensinya sama dengan musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. ¹⁴³

¹⁴² Mila Nila Kusuma Dewi. *Op.cit.*, Halaman 86.

¹⁴³ Andika Yusuf Permana & Munawar Kholil. *Op.cit.*, Halaman 65.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan jual beli dengan sistem *PayLater* menurut hukum Positif di Indonesia diatur dalam 1457 KUHPdata berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kegiatan jual beli online yang menghasilkan kontrak elektronik yang mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat 1 Undang- Undang ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Dengan adanya suatu perjanjian masing-masing pihak memiliki kewajibannya masing-masing, penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga serta pembeli berkewajiban untuk membayar harga.
2. Perlindungan hukum bagi platform shopee dalam jual beli dengan sistem *PayLater* yaitu pada saat pembeli menyelesaikan pendaftaran Shopee *PayLater*, maka pembeli telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian yang ditetapkan oleh Shopee. Setiap langkah yang diambil, mulai dari pengaktifan akun hingga verifikasi identitas, merupakan bentuk persetujuan pembeli terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa “perjanjian itu mengikat dengan sendirinya” dan perjanjian antara para pihak disajikan satu sama

lain dalam platform dengan bentuk penawaran dan penerimaan (akseptasi).

3. Akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam jual beli pada Shopee *PayLater* yaitu dengan tidak terpenuhinya prestasi oleh pembeli menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk tetap melunasi tagihan kepada penjual. Dalam hal keterlambatan pembayaran tagihan Shopee *PayLater*, pembeli dikenakan biaya denda sebesar 5% per bulan dari total tagihan. Wanprestasi yang telah dilaporkan ke sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sehingga pembeli akan kesulitan mengakses dimasa yang akan datang. Dalam Pasal 1365KUHPerdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

B. Saran

1. Para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui sistem *PayLater* perlu memahami aspek hukum yang mengikat transaksi tersebut. Penjual seharusnya memperhatikan prosedur perlindungan hukum yang tersedia, sementara pembeli harus lebih bijak dalam bertransaksi agar tidak melakukan kesalahan dikemudian hari.
2. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperkuat regulasi mengenai transaksi jual beli dengan sistem *PayLater*, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan

tegas bagi lembaga pembiayaan maupun pihak yang terikat apabila terjadi wanprestasi pada pembeli.

3. Sebelum melakukan kegiatan jual beli online, pembeli seharusnya terlebih dahulu memperhitungkan kemampuan finansialnya serta memahami konsekuensi hukum yang timbul apabila tidak mampu membayar atau telat membayar, dan menyadari bahwa kewajiban-kewajiban sebagai pembeli yang melekat pada dirinya harus dipenuhi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- A. Rahim. 2022. *Dasar- Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktek*. Makasar: Humanities Genius.
- Aris Budianto. 2023. *E-Bisnis – Konsep dan Implementasi Praktis*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Asdar Nor. 2023. *Asas- Asas Hukum Kontemporer*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Ayatullah Sadali. 2024. *Buku Ajar E-Commerce*. Yogyakarta: Ruang Aksara Media.
- Dede Mirza, dkk. 2024. *Hukum Perdata (Perspektif Hukum Perdata di Indonesia)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Djulaeka & Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Dudung Juhana, dkk. (2024). *Pengantar E-Commerce dan Platform Digital*. Jambi: PT. Sonpedia Publisng Indonesia.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fifi Tafrihah Romadhiyah, Suci Hartati & Tiya Vika Widyastuti. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee PayLater Oleh Pihak Ketiga*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Firman Yudhanegara, dkk. 2023. *Pengantar Filsafat Hukum (Sebuah Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Hukum)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hafidz Muftasany. 2021. *Hukum Jual Beli Online*. Medan: Intera. Halaman 7.
- I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV.PustakaPrima.
- Isnina, dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: UMSU Press.
- Liani Sari, dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. sonpedia Publishing Indonesia.

- Lilawati Ginting. 2015. *Itikad Baik Dalam Hak Tanggungan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Much. Nurachman. 2010. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Mudjahidin, Andre Parvian A, & Kiki Khusna H. 2025. *E-Businness Bisnis Digital Konsep, Teknologi, Strategi, Implementasi, Analisis Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Sadi, Ema Fathimah & Muwaffiq Jufri. 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammadd Yusuf & Noor Ifada. 2021. *E-Commerce: Konsep dan Teknologi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Mujibur Rahman, Miftahul Jannah & Marlin. 2023. *Buku Ajar Hukum Kontrak*. Sulawesi Selatan: CV. Palawaki Nusantara.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Nursyamsi Ichsan & Muh. Ramli. 2022. *Hukum Perjanjian & Bisnis*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Salim. (2011). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Serlika Aprita & Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*, Jakarta Kencana.
- Teo Nedy Qisti Fari, Sanusi & Bha'iq Roza Rakhmatullah. 2024. *Akibat Hukum Acta Van Dading Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Yose Indarta. 2025. *Cyber Law: Dimensi Hukum Dalam Era Digital*. Padang: Pustaka Galeri Mandiri.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Abdul Rahman. "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Dilevery Pada Aplikasi Market Place". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vo. 31. No. 2. Agustus 2022.

- Abdurrahman Konoras. (2021). "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online". *Lex Privatum*. Vol. 9. No. 6. 2021.
- Abidin Yunus, Bismar Nasution & Mahmul Siregar. "Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 2. No. 1. Juni 2013.
- Abu Sofyan, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Platform Aplikasi Dengan Metode Cash On Delivery Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Dinamika*. No. 1. 2023.
- Andika Yusuf Permana & Munawar Kholil. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia". Vol. 7 No. 1. 2019.
- Agnesillia Sangga Payung Langi, Muhammad Natsir & Syamsul Anam. "Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial Dalam Perdagangan Pakaian Jadi Di Pertigaan Kampus Universitas". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 18. No. 1. April 2022.
- Ai Wati & Sri Hayati Ningsih, " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi *PayLater* Pada Aplikasi Shopee". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, vol. 2. No. 01, 2023.
- Amelia, dkk. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Transaksi Pinjaman Online Pay Later Pada Aplikasi Shopee". *Jurnal Media Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 6. Mei 2025.
- Arief Fahmi Lubis. "Fungsi Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*. Vol. 2. No. 3. September 2022.
- Cinta rahmi & dkk. (2024). "Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Transaksi di E-Commerce". *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 2. No. 2. Juli-September 2024.
- Dea Ayu Wulandari, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen *PayLater* di Aplikasi Shopee". *Jurnal Hukum dan Bisnis*. Vol. 1. No. 1.2024.
- Dhany Yudha Pratama Widodo & Henny Prasetyani. "Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing". *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering*. No. 2. 2022.

- Dwi Susilo Handoko & Depi Rusda. "Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Konsumen Pada PT. Commerce Finance Berbasis Desktop". Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA). Vol. 7. No. 2. 2017.
- Eni Candra Nurhayati & Pamungkas Stiya Mulyani. "Kegiatan Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam Pada Aplikasi Shopee". Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen vol. 5. No. 1. Juli 2021.
- Feiby Valentine Wijaya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. 2017.
- Firyaal Shabrina Izazi & dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik". Jurnal Hukum Nusantara. No. 2. 2024.
- Flora Pricilla Kalalo & Anna S. Wahongan. (2021). "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Lex Privatum . vol 9. No. 4. Halaman 151.
- Frans Wempie Supit Pangemanan. "Implementasi Pasal 1238 KUHPdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit". Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 7. No. 4. Juli 2029
- Glenn Divy Parrangan. "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Kepentingan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan". Jurnal *Lex Administratum*. Vol. 6. No. 4. Juli 2018.
- Himawan Bayu Aji. "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal Hukum Progresif. Vol. 10. No. 1. 2022.
- Herry Purwanto. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional". Jurnal Mimbar Hukum. No. 1.2009.
- Ibnu Phonna Nurdin & dkk. "Pemanfaatan Marketplace Shopee Sebagai Solusi Pemasaran Digital Bagi Generasi Z di Pedesaan". Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 5. No. 2. April 2025.
- Ida Ayu Dyah Sukmaningrum Widnyana & Putu Devi Yustisia Utami. (2022). "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui

- Layanan *PayLater* Pada Aplikasi Shopee”. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 10. No. 6. Mei 2022.
- In Emy Prastiwi & Tira Nur Fitria. “Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 7. No. 1. Maret 2021.
- Imelda Martinelli, dkk. (2024). “Tanggung Jawab Debitur dan Implikasinya Terhadap Praktik Penagihan Utang Pada Shopee *PayLater*”. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol. 4. No. 3. November 2024.
- Istiyanaatul Mahbubah & Sofie Yunida Putri. “Dampak Perubahan Perilaku Konsumen Saat Pandemi Covid-19 Pada Peningkatan Penjualan *E-Commerce* Pada Kab. Sumenep”. Behavioral Accounting Journal. Vol. 4. No.1. Juni 2021.
- Jeffry Tarantang, dkk. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”. Jurnal Al Qardh. Vol. 4. No. 1. Juli 2019.
- Johanis F. Mondoringin. “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Perdata”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol. 12. No. 3. November 2023.
- Karmila Suryani & Lilawati Ginting. “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar”. Recht Studiosum Law Review. Vol. 3. No. 2. November 2024.
- Lalu Beny Setiawan, Aris Munandar & Eduardus Bayo Sili. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Positif Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9. No. 5. 2022.
- Lilawati Ginting. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan”. De Lega Lata. Vol. 1. No. 2 Desember 2016.
- Lisa Caroline Pakpahan, dkk. “Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Legal Analisis Of Sales and Purchase Agreements Via E-Commerce Based On The Civil Code*”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 4. No. 4. September 2024.
- Michael Willy Chandra Sutiarnoto & Ida Nadirah. (2019). “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank

- Artha Internasional, Tbk Medan “. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5. No. 2. Halaman 7.
- Muhamad Ginanjar Bayu Aji P, dkk. “Analisis Risiko Keamanan Pada *E-Commerce* Shopee Terhadap Kenyamanan Konsumen Menggunakan Metode Kualitatif”. Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis. No. 2023.
- Noviarasta Dewi Rositari, Benny Djaja, M. Sudirman. “Kelayakan Perjanjian *PayLater* Ditinjau Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”. Jurnal Sosial dan Teknologi. Vol. 4. No. 12. Desember 2024.
- Nur Qamariah. “Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktek Penggunaan *Shopeepay Later*”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 9. No. 3. Februari 2023.
- Oktriadi Kurniawan, dkk. “Penyelesaian Sengketa *Wanprestasi* Dalam Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*) Yang Mengarah Pada Penipuan”. Jurnal Syntax Transformation. No. 7. 2020.
- Rahayu Iftahul Jannah, dkk. “*Wanprestasi* Pada *PayLater* Dalam Aplikasi Shopee”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5No. 4. 2024.
- Rifka Fachrina & Zuhri M.Nawawi. “Pemanfaatan Digital Marketing (Shopee) Dalam Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Di Marelal”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah. Vol. 2. No. 2. September 2022.
- Rizka Syafriana. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. De Lega Lata. Vol. 1. No. 2. Desember 2016.
- RR Dewi Anggraeni & Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Menurut Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. No. 3. 2019.
- Salwa Salsabila Wibawa & Arief Suryono. “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Syarat Dan Ketentuan Layanan PTCommerce Finance Bagi Penerima Pinjaman. Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Vol. 1. No. 2. Mei 2024.
- Shavira Nur Azizah & Tata Sutabri.”Analisa Teknologi Internet Yang Berperan Sebagai Media Transaksi *E-Commerce* Dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Secara Signifikat”. Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi. Vol. 2. No. 2. April 2024.
- Sisda Adisti Faizun & Rumawi Rumawi. “Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran *SPayLater* Pengguna Shopee dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol. 3. No. 2. Februari 2025.

Sonnia. "Tanggung Jawab Hukum Pengguna *PayLater* Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Finansial Technology Jika Melakukan Wanprestasi". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 4. No. 1. September 2022.

Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan". Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 4. No. 3. November 2015.

Yuliza Anisa Fitri & Adlin Budhiawan. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Over Kredit (*Legal Protection For Debtors In Good Faith In Over Kredit Agreements*)". Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No. 4. November 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kibat Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang Undang ITE).

Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/PJOK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

D. Internet

"Tujuan Analisis Data Adalah: Pengertian Hingga Jenis-jenisnya". <https://course-net.com/blog/tujuan-analisis-dataadalah/#:~:text=Tujuan%20analisis%20data%20adalah%20untuk,para%20peneliti,%20dan%20praktisi%20data>. Diakses pada 10 Oktober 2024. 22.58 WIB.

"Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum". <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses pada 10 Oktober 2024. 21.38 WIB.

Joko Setiawan, "Apa itu Shopee". <https://konigle.com/p/apa-itu-shopee>. Diakses pada 28 September 2024. 09.47 WIB.

Nanda Akbar Gumilang. "Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya". <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>. Diakses pada 10 Oktober 2024. 20.30 WIB.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>. Diakses pada 30 September 2024. 09.51 WIB.

Risca Fadillah. “Apa itu platform? Pengertian, Fungsi, Jenis dan Contohnya”.
<https://cmlabs.co/id-id/seo-guidelines/apa-itu-platform>. Diakses pada 28
 September 2024. 09.31 WIB .

Uswah Sahal. “Bagaimana Hukum Belanja Menggunakan *PayLater*”.
<https://www.um-surabaya.ac.id/article/bagaimana-hukum-belanja-menggunakan-PayLater-ini-kata-dosen-um-surabaya>. Diakses pada Kamis
 31 Oktober 2024. 15.38 WIB.

Wahyu Kristianto .“*PayLater* dengan Segudang Resikonya”.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>.
 Diakses pada 28 September 2024. 09.15 WIB.